

## **PEMBENTUKAN-TIM-REFORMASI**

**2020**

**Kpt 1/ORT.07-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2020, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 1/ORT.07-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020**

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018; bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999 ; Perpres No. 81 Tahun 2010 ; Perpres No. 2 Tahun 2015 ; Perpres No. 126 Tahun 2017 ; PKPU No. 6 Tahun 2008 ; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 ; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 ;
  - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2020.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2020
  - Lamp : 3 hlm

**ABSTRAK :**

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU No. 28 Tahun 1999 ; Perpres No. 81 Tahun 2010 ; Perpres No. 2 Tahun 2015 ; Perpres No. 126 Tahun 2017 ; PKPU No. 6 Tahun 2008 ; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 ; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 ;

**Dalam Keputusan KPU Nomor 1/ORT.07-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Membentuk tim reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2020**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2020